

HUKUM AQDUN NIKAH DI PESANTREN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Di Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadhdhoroh Kediri)

Wahyu Susanto

STIS Wahidiyah, potetberdansa@gmail.com

M. Sifaul Umam, M.H.I.

STIS Wahidiyah, sifaulumam@uniwa.ac.id

Abstrak

Pelaksanaan pernikahan di KUA sudah banyak diketahui oleh banyak orang bagaimana alur dan tata pelaksanaannya, namun Aqduh Nikah yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Kedunglo tidak banyak diketahui oleh sebagian orang. Setelah mengadakan wawancara, observasi dan menganalisis data dari sumber Hukum-Hukum Islam, maka penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan aqduh nikah di pondok pesantren Kedunglo Al-Munadhdhoroh dalam perspektif hukum Islam Sah Hukumnya, karena dalam pelaksanaan nikah di Pondok Pesantren Kedunglo Kediri sudah memenuhi segala rukun dan Syarat pernikahan sesuai dengan hukum Islam dengan adanya saksi nikah, wali nikah, ijab dan qabul.

Kata Kunci: Hukum Aqduh Nikah, Perspektif Hukum Islam

Abstract

The marriage in KUA is widely known by many people how the flow and the procedure of its implementation, but Aqduh Nikah held at the Kedunglo Islamic Boarding School is not widely known by some people. After conducting interviews, observations and analyzing data from Islamic Law sources, the authors conclude that the implementation of marriage aqduh in Kedunglo Al-Munadhdhoroh boarding school in the perspective of Islamic Law is Legal, because in the implementation of marriage in the Kedunglo Islamic Boarding School already meets all the pillars and Terms of marriage are in accordance with Islamic law with the existence of marriage witnesses, marriage guardians, consent and qabul.

Keywords: Aqduh Marriage Law, Islamic Law Perspective

PENDAHULUAN

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan salah satu instansi pemerintah yang mengawasi proses berlangsungnya pernikahan. Kewenangan ini diberikan oleh pemerintah untuk mempermudah pelaksanaan nikah bagi warga Indonesia yang akan melaksanakan pernikahan serta memberikan administrasi kependudukan yang pada intinya bertujuan untuk menciptakan kondisi yang tertib dan teratur.

Sesuai dengan fungsinya, KUA dapat merealisasikan keluarga yang berbasis Islam, dimana peran KUA sangat penting dalam menciptakan sebuah keluarga dengan cara menikahkan seorang laki-laki dan perempuan.

Menurut Harjono (2013, p. 9) mengatakan bahwa perkawinan adalah bahasa (Indonesia) yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan nikah atau zawaj dalam istilah fiqh. Para fuqaha atau madzhab sempat sepakat bahwa makna nikah atau zawad adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahny hubungan kelamin. Perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan turunan. (Saebani, 2013, p. 10).

Menurut pasal 1 tentang bab 1 tentang Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. (pers, 2003, p. 78) Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah (dalam Al-quran) dan juga disuruh oleh Nabi (dalam sunahnya) (2006, p. 43). Namun suruhan dalam AlQur'an dan sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak wajibnya perkawinan itu karena tidak ditemukan dalam ayat Al-Qur'an atau sunah Nabi yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang yang menolak perkawinan. (syarifuddin, 2006, p. 45).

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu, dalam perkawinan akan terbentuk suatu keluarga yang diharapkan akan tetap bertahan hingga pasangan tersebut dipisahkan oleh keadaan di mana salah satunya meninggal dunia. Perkawinan dianggap penyatuan antara dua jiwa yang sebelumnya hidup sendiri sendiri sehingga begitu gerbang perkawinan sudah dimasuki, masingmasing individu tidak bisa lagi memikirkan diri sendiri akan tetapi harus memikirkan orang lain yang bergantung hidup kepadanya.

Seseorang dapat melaksanakan proses pernikahan di kantor KUA atau pun di luar kantor KUA sesuai dengan aturan pemerintah yang baru yaitu PP No 48 Tahun 2014. Dalam peraturan yang baru ini diatur ketentuan sebagai berikut : Bila proses nikah dilakukan di kantor KUA pada jam kerja kantor maka biayanya yaitu Rp.0 atau gratis. Namun bila proses nikah dilakukan di luar kantor KUA

atau di KUA tapi di luar jam kerja maka dikenakan biaya administratif sebesar Rp600.000,.

Terkait dengan tempat pelaksanaan akad nikah, Kantor Urusan Agama telah menyediakan tempat pelaksanaan akad nikah disalah satu bagian Kantor Urusan Agama yang biasa disebut dengan balai nikah. Namun anggota masyarakat yang hendak melangsungkan akad nikah di luar balai nikah diperkenankan untuk melangsungkan akad nikah di tempat lain sesuai dengan pilihannya sendiri. Hal demikian sudah barang tentu dapat menimbulkan konsekuensi bertambahnya biaya pernikahan, misalnya saja transportasi bagi penghulu.

Penulis mengambil judul Aqduh Nikah Di Pesantren Dalam Prespektif Hukum Islam dikarenakan penulis sering menemukan pernikahan yang dilakukan di Pondok Pesantren khususnya di Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadhdhoroh. Dimana dalam proses pernikahan itu bukan penghulu yang menikahkan namun kyai. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana hukumnya serta bagaimana prosedur dan tata cara menikah dipondok pesantren.

METODE

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif. Dalam penyelesaian masalah penulis menggunakan metode kualitatif menguraikan hasil dan pembahasan penelitian dengan metode deskriptif analitis tentang permasalahan obyek yang ada dilapangan terkait Aqduh Nikah di pesantren dalam Prespektif Hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Aqduh Nikah di Pondok Pesantren Kedunglo AlMunadhdhoroh

1. Departemen Pembinaan dan Penyiaran Wahidiyah (DPPW)

Departemen Pembinaan dan Penyiaran Wahidiyah (DPPW) adalah suatu departemen yang bertugas menyiarkan Sholawat Wahidiyah dan ajarannya, seiring perkembangan zaman pengamal semakin banyak dibentuk adanya suatu kepengurusan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyiaran itu. Kemudian mbah yahi menyusun istilahnya badan penyiaran dan pembinaan, jadi dulu bukan Departemen Penyiaran dan Pembinaan Wahidiyah (DPPW) tetapi Badan Penyiaran dan Pembinaan. Setelah periode Kanjeng Romo Badan Penyiaran dan Pembinaan menjadi DPPW, dari namanya sudah jelas bahwa Departemen Penyiaran dan Pembinaan merupakan suatu departemen yang bertugas mengadakan penyiaran Sholawat Wahidiyah dan ajarannya kepada masyarakat luas tanpa pandang bulu dan tanpa pandang golongan. Jadi bagaimana caranya agar sholawat

wahidiyah itu bisa disiarkan dan tersebar, untuk media penyiaran macam-macam tidak ditentukan dengan AD/ART perjuangan. Pada prakteknya penyiaran itu melalui apa saja satu contoh sekarang yang sekarang sedang berkembang dan ramai di Departemen Pembinaan dan Penyiaran Wahidiyah (DPPW) itu penyiaran melalui dakwah walimatul ursy, sehingga DPPW menerima permohonan da'i untuk acara-acara pribadi seperti Walimatul Ursy, Walimatul Khitan, Walimatul Aqiqoh.

Dari sekian banyak walimatul itu, yang paling banyak peminatnya adalah Walimatul Ursy. Masyarakat secara umum diundang dan disitulah da'i menyampaikan Sholawat Wahidiyah dan ajarannya. Ternyata minat pengamal tidak hanya sebatas Walimatul Ursy, tidak hanya menghadirkan da'i pusat untuk acara Walimatul Ursy namun lebih dari itu banyak pengamal wahidiyah yang ingin di ijab langsung oleh Kanjeng Romo Ra. sehingga banyak permohonan permohonan dari daerah itu supaya mereka diijabi oleh Kanjeng Romo Ra. kemudian beliau melimpahkan secara administrasi untuk mengurus kegiatan manten ini diserahkan sepenuhnya ke DPPW yang hal ini masuk dalam bidang pembinaan, jadi Departemen Pembinaan dan Penyiaran Wahidiyah (DPPW) terdapat kbid penyiaran yang tugasnya melakukan penyiaran dan pembinaan, yang hal ini masuk dalam kbid pembinaan.

Jadi para pengamal dibina langsung oleh Kanjeng Romo. Tidak hanya melalui ajarannya saja dan tidak melalui sholawat nya saja, tidak hanya yang hablu Min Allah tapi juga Hablu Minannas pun juga dibina langsung oleh kanjeng Romo RA yang hal ini awal dalam berkeluarga berumah tangga diawali dengan ijab di ndalem.

2. Tugas dan Kewajiban Departemen Pembinaan dan Penyiaran Wahidiyah pusat

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban di Departemen Pembinaan dan Penyiaran Wahidiyah setiap bagian mempunyai tugas masing-masing. Seperti Pramu/Ketua bertugas sebagai koordinator semua tugas yang berada di Departemen Pembinaan dan Penyiaran Wahidiyah, bendahara sebagai penanggung jawab di bidang administrasi, sekretaris bertugas sebagai koordinator di bidang administrasi serta pengawasannya, ketua bidang Penyiaran bertugas sebagai penanggung jawab di bidang penyiaran, ketua sub. bidang dakwah bertugas sebagai pembuat perencanaan penugasan Da'i ke daerah, dan yang terakhir adalah ketua bidang Pembinaan yang bertugas sebagai penanggung jawab kegiatan dan kebijakan bidang.

Selain itu pada kbid Pembinaan juga mengurus tentang pernikahan sesuai tugas utama kbid pembinaan dalam hal pernikahan adalah Menangani

pelaksanaan Aqduh Nikah di Kedunglo (Ndalem) dan di daerah (oleh Kanjeng Romo KH. Abdul Latif Madjid Ra);

Seperti yang sudah dijelaskan, segala urusan yang berhubungan dengan pernikahan yang dilakukan di Pondok Pesantren Kedunglo ditangani oleh Kabid Pembinaan, dimulai dari proses pendaftaran, gladi untuk resepsi acara, dan juga mempersiapkan tempat acara.

3. Alur pendaftaran Nikah di Pondok Pesantren Kedunglo

Praktek ijab di ndalem Kanjeng Romo Ra. secara administrasi sama pada dasarnya dengan ijab di KUA artinya juga harus mengurus surat-surat yang diperlukan di KUA mulai dari N1-N7 itu sama. Jadi calon mempelai putra itu mohon pengantar dari modin setempat domisili pasrah supaya dibuatkan surat mutasi nikah, nah itu nanti dibuatkan surat N1-N3 oleh mudzin.

Hal-hal yang harus dilakukan oleh seseorang yang akan melakukan nikah di Pondok Pesantren Kedunglo adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak mempelai putra/putri datang ke RT setempat minta surat pengantar ke Kantor Desa/Kelurahan untuk keperluan ijab/nikah.
- 2) Datang ke Kantor Desa/Kelurahan setempat menemui Bapak Modin (kaur kesra), minta surat pengantar ke KUA untuk keperluan ijab/nikah.
- 3) Datang ke KUA Kecamatan setempat minta rekomendasi untuk mutasi nikah ke KUA Kecamatan Mojojoto Kota Kediri Jatim, yang dilengkapi dengan:
 - a. Blanko N1 – N7 dari KUA setempat.
 - a) Berkas model N1 – N4 calon pengantin (catin) pria dan wanita.
 - b) Berkas model N7 (supaya disebutkan mahar/maskawinnya sebelum didaftarkan ke KUA).
 - c) Kartu imunisasi TT 1 bagi catin wanita yang masih gadis.
 - d) Penulisan NIK catin di N-1 dan NIK wali nikah di surat pernyataan wali (supaya ditulis dalam bentuk 4 digit angka biar mudah dalam penulisan dan pengecekan).
 - e) Pas photo masing-masing catin ukuran 4X6= 1 lembar dan ukuran 2X3= 4 lembar.
 - f) Foto copy KTP dan KK wali nikah masing-masing 1 lembar.

- g) Foto copy KTP, KK, dan Akta Lahir / Ijazah catin pria dan wanita masing-masing 1 lembar.
- h) Slip bukti pembayaran nikah bedol dari Bank Penerima Setoran dan difoto copy rangkap 2 lembar.
- i) Berkas model N-5 jika catin pria/wanita berusia kurang dari 21 tahun.
- j) Berkas model N-6 jika catin duda / janda mati.
- k) Putusan dari Pengadilan Agama, jika pria berusia kurang dari 19 tahun dan wanita berusia kurang dari 16 tahun.
- l) Akta cerai asli dari Pengadilan Agama, jika catin berstatus duda / janda cerai.
- m) Surat rekomendasi / dispensasi dari kecamatan Mojojoto, jika penyerahan berkas-berkas tersebut ke KUA Mojojoto dilaksanakan kurang dari 10 hari kerja.

Keterangan :

Point 1 :

- Model N-1 : Surat keterangan untuk nikah (dari Desa/Kelurahan). Berisi data-data calon kedua mempelai + bin / binti.
 - Model N-2 : Surat keterangan asal-usul (dari Desa/Kelurahan). Berisi data-data calon mempelai dan datadata kedua orang tua (bapak-Ibu).
 - Model N-3 : Surat persetujuan mempelai. Berisi data-data kedua calon mempelai dan keduanya setuju melangsungkan pernikahan (tanda tangan kedua calon).
 - Model N-4 : Surat keterangan tentang orang tua (dari Desa/Kelurahan). Berisi data-data kedua orang tua (bapak & ibu) bahwa keduanya adalah benar-benar Bapak-Ibu kandung dari calon mempelai.
- b. Surat keterangan wali bahwa (Fulan) adalah benar-benar sebagai ayah kandung dari calon mempelai putri (blanko ada di KUA), tanda tangan di atas materai 6000 dan mengetahui Kepala Desa / Kepala Kelurahan setempat.

- 4) Semua berkas tersebut dimasukkan ke dalam amplop dan dikirim ke KUA Kecamatan Mojoroto Kota Kediri melalui DPPW Pusat Ponpes. Kedunglo Kediri Jatim, selambat – lambatnnya H-2 minggu (2 minggu sebelum hari H pelaksanaan ijab).

Kemudian tahap selanjutnya yaitu pihak Departemen Pembinaan dan Penyiaran Wahidiyah (DPPW) pusat mendaftarkan ke KUA, dan setelah di daftarkan ke Mojoroto dan terdaftar di Mojoroto sesuai dengan hari yang di tentukan oleh kedua mempelai atau sesuai dengan jadwal kanjeng Romo. Jadi nikah di KUA dan di Pondok Pesantren Kedunglo itu terdapat perbedaan, apabila nikah di KUA akad nikahnya sesuai dengan kemauan mempelai atau yang mempunyai hajat akan malakukan ijab kapanpun di KUA ataupun di rumah. Apabila nikah di Pondok Pesantren Kedunglo maka pihak yang akan melakukan akad nikah harus menyesuaikan dengan jadwal pengasuh yakni Kanjeng Romo Ra.

4. Prosesi Pra AqduN Nikah

a. Prosesi Administrasi Nikah

Setelah melakukan pendaftaran dan memenuhi semua syarat yang diperlukan untuk melaksanakan pernikahan, tahap selanjutnya yaitu prosesi penikahan. Namun sebelum melakukan akad nikah ada hal yang dilakukan oleh pihak KUA maupun dari pihak Departemen Pembinaan dan Penyiaran Wahidiyah (DPPW).

Dari pihak KUA datang ke kedunglo sesuai dengan hari yang di tentukan untuk melakukan pemeriksaan administrasi, setelah memeriksa administrasi sudah cukup, pegawai KUA terkadang ikut ke dalam Ndalem untuk menyaksikan berlangsungnya Aqun Nikah dan terkadang juga tidak ikut menyaksikan. Apabila tidak ikut menyaksikan prosesi AqduN Nikah, setelah pemeriksaan administrasi pegawai KUA langsung pulang.

Pegawai KUA tidak ikut menyaksikan AqduN Nikah dikarenakan mereka sudah percaya kepada Kanjeng Romo yang melakukan ijab Kabul kepada kedua mempelai yang akan melaksanakan pernikahan. kemudian kedua mempelai menandatangani berita acara pernikahan dan malam itu juga kedua mempelai mendapat buku nikah.

Demi kelancaran dalam melaksanakan AqduN Nikah, pihak Departemen Pembinaan dan Penyiaran Wahidiyah (DPPW) melakukan gladi kepada kedua pasangan mempelai dan juga kepada keluarga atau wali nikah yang akan melaksanakan taukil.

b. Gladi Prosesi AqduN Nikah

Adapun dalam pelaksanaan gladi adalah sebagai berikut :

- 1) Membuka dan menutup acara gladi dengan Tasyafu' dan Istighotsah.
- 2) Petugas gladi memberi arahan :
 - a) Tempat duduk Pengantin dan Wali Pengantin saat di ndalem. Serta mengikuti arahan dari pemandu acara di ndalem.
 - b) Mengikuti acara dengan khidmat dan khususy'.
 - c) Bagi pengantin atau wali dan rombongan yang belum mengamalkan Wahidiyah, diarahkan supaya membaca Yaa Sayyidii Yaa Rosuulalloh ketika Kanjeng Romo Yahi Ra., mengimami mujahadah.
- 3) Urutan gladi sebagai berikut:
 - a) Gladi taukil oleh wali calon pengantin putri (membaca teks).
 - b) Gladi ijab qobul oleh calon pengantin putra ; (Petugas berjabat tangan dengan calon pengantin putra, kemudian mengucapkan kata HAALAN/KONTAN, dan pengantin putra menjawab QOBILTU / SAYA TERIMA).
 - c) Gladi sungkem pengantin putri kepada pengantin putra ; Pengantin putra dan putri berdiri berhadapan kemudian pengantin putri duduk jongkok didepan pengantin putra untuk berjabat tangan dan mencium tangan pengantin putra. Tangan kiri pengantin putra memegang pundak pengantin putri (di foto).
 - d) Gladi serah terima mahar ; Pengantin putra dan putri berdiri berhadapan, kemudian pengantin putra menyerahkan mahar kepada pengantin putri (di foto). (Petugas gladi membantu menyerahkan mahar kepada pemandu dan menerima kembali, kemudian membawa keluar).
 - e) Gladi sungkem pengantin kepada wali pengantin
 - Kedua Wali/orang tua Pengantin putri berdiri, dan kedua pengantin duduk jongkok di depan wali/kedua orang tua pengantin putri untuk berjabat tangan dan

- mencium tangan wali/orang tua pengantin putri secara bergantian. (Berjabat tangan/sungkeman ini dilaksanakan dua kali dengan perubahan posisi wali/kedua orang tua pengantin).
- Kedua Wali/orang tua Pengantin putra berdiri, dan kedua pengantin duduk jongkok di depan wali/kedua orang tua pengantin putra untuk berjabat tangan dan mencium tangan wali/orang tua pengantin putra secara bergantian. (Berjabat tangan/sungkeman ini dilaksanakan dua kali dengan perubahan posisi wali/kedua orang tua pengantin).
 - f) Gladi sungkem pengantin kepangkuan Beliau Kanjeng Romo Kyahi Ra. Pengantin putra duduk jongkok di depan Kanjeng Romo Kyahi Ra sambil mencium asto Beliau Ra, sedangkan pengantin putri duduk jongkok dibelakang pengantin putra sambil tangan kanan pengantin putri memegang pundak kiri pengantin putra. Kemudian Pengantin putri kembali keruangan rombongan putri (Ruang Ibu Nyahi Hj. Sholihah Ra.).
 - g) Gladi sungkem pengantin putri kepangkuan Ibu Nyahi Hj. Sholihah Ra. Visualisasi/seakan-akan Ibu Nyahi Ra berdiri, pengantin putri jongkok didepan ibu Nyahi Ra untuk berjabat tangan dan mencium tangan Ibu Nyahi Ra.
 - h) Setelah gladi pengantin dan wali pengantin, rombongan tetap berada diruang gladi sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dari petugas gladi.
 - i) Petugas gladi memberitahu kepada rombongan dan mendampingi pengantin menuju ke Ndalem Kanjeng Romo Kyahi Ra. Pengiring membantu membawakan mahar pengantin ke ndalem.
 - j) Petugas mempersilahkan rombongan putra memasuki ruangan ijab qobul, dan rombongan putri memasuki ruangan pengantin putri.
5. Prosesi Aqdun Nikah
- Setelah kedua mempelai mendapatkan buku nikah dan telah melaksanakan gladi yang dibimbing oleh DPPW, kemudian dengan diarahkan oleh seorang koordinator yang langsung di tugasi oleh beliau Kanjeng Romo Ra. kedua mempelai menuju kedalam ndalem untuk melakukan Aqdun Nikah.
- Adapun tata laksana menuju ndalem dan di dalam ndalem adalah sebagai berikut:
- 1) Temanten, Wali Temanten dan tamu undangan menuju ke ndalem Kanjeng Romo Kyahi Ra.
 - 2) Temanten Putri, Wali Temanten Putri dan tamu undangan putri jika tempat cukup bertempat di ruang tamu ndalem Ibu Nyahi Ra.
 - 3) Temanten putri ketika berada di ruang tamu Ibu Nyahi Ra posisi duduk berada ditengah diapit wali temanten putri menghadap ke selatan.
 - 4) Temanten Putra, Wali Temanten Putra, saksi dan tamu undangan putra jika tempat cukup di ruang tamu putra ndalem kanjeng Romo Kyahi Ra.
 - 5) Rombongan / pengiring pengantin diutamakan masuk ruangan utama.
 - 6) Temanten putra duduk ditengah diapit wali temanten putra menghadap ke tempat duduk kanjeng Romo Ra.
 - 7) Kanjeng Romo Kyahi Ra hadir, pemandu menghaturkan data temanten dan protocol menyampaikan petugas acara.
 - 8) Mahar temanten, petugas dokumentasi, temanten / wali temanten dan petugas acara siap memulai acara.
 - 9) Protokol memulai dan membuka acara.
- SUSUNAN ACARA
- a) Pembukaan : Protokol (petugas dari DPPW).
 - b) Pembacaan Al Qur'an : Petugas DPPW
 - c) Tawkil : Wali dari Pengantin putri
 - d) Khutbah Nikah : Petugas DPPW
 - e) Aqdun Nikah : Hadlratul Mukarrom Romo Yahi Ra.
 - f) Penyerahan Mahar / Mushofahah dan penutup.
- 10) Prosesi sungkeman/mushofahah:
- a) Pengantin Putra menyerahkan Mahar / Maskawin kepada pengantin putri :
 - a. acara serah terima ini didahului dan dengan diiringi tasyafuan.
 - b. Petugas putri mengajak pengantin putri dan kedua ibu wali keruangan putra dekat kursi Beliau Ra serta berdiri menghadap timur serong keselatan.

- c. Petugas putra meminta pengantin putra berdiri menghadap keutara.
 - d. Petugas putri meminta pengantin putri menuju dan sungkem ke pengantin putra dengan jongkok serta menghadap selatan dan MENCIUM TANGAN.
 - e. Setelah sungkem pengantin putri berdiri didepan pengantin putra untuk serah terima mahar.
 - f. Petugas putri (membantu) membawakan mahar.
- b) Sungkem kedua mempelai kepada kedua orang tua atau yang mewakilinya. Pertama, kepada kedua bapak ibu dari pengantin putri baru kepada bapak ibu dari pengantin putra.
- Cara :
- a. Petugas putri meminta ibu pengantin putra menuju tempat pasungkeman dan petugas putra meminta wali dari pengantin putri ketempat pasungkeman.
 - b. Bapak ibu dari pengantin putri berdiri menghadap keutara dan mempelai berdua dengan jongkok menghadap keselatan. Sungkem ini dilaksanakan dua kali (pergantian posisi kedua mempelai).
 - c. Pelaksanaan pasungkeman kepada orang tua dari pengantin putra, dengan cara yang sama.
 - d. Ibu pengantin putra – putri setelah sungkeman kembali ketempat semula.
- c) Kedua Pengantin sungkem ke Hadrotul Mukarrom Romo Yahi Ra.
- Cara :
- a. Petugas meminta kedua mempelai untuk jongkok dihadapan Beliau Romo Yahi.
 - b. Pengantin Putra sungkem dengan jongkok menghadap barat, sedangkan pengantin putri mendampingi suami dari sebelah kiri dengan memegang pundaknya. Biasanya, Romo Yahi Ra, duduk dikursi utama.
 - d) Petugas putri mengajak pengantin putri keruangan putri dan mengajak kedua ibu pengantin sungkem kepada Ibu Nyahi.
 - e) Acara Selesai ditutup dengan bacaan Alfatihah x 1 oleh oleh Protokol.

- f) Jika diambil gambarnya, pergantian prosesi menunggu selesainya pengambilan gambar.

11) Konsumsi dibagikan oleh petugas. Konsumsi harus sudah tersedia ditempat yang telah ditentukan (teras 1, sebelum prosesi dimulai).

Dalam prosesi nikah di ndalem Kenjeng Romo Ra. pondok pesantren kedunglo terdapat sedikit perbedaan dengan nikah di KUA. Dimana ketika kita melakukan akad nikah di Pondok Pesantren Kedunglo selalu diawali dengan mujahadah dan juga fatwa dari Kanjeng Romo KH. Abdul Latief Madjid Ra. sebelum Aqdun Nikah atau ijab kabul, Kanjeng Romo RA. memberi wejangan dan bimbingan kepada kedua mempelai yang akan melaksanakan ijab Kabul. Kanjeng Romo Ra. memberikan fatwa bagaimana menjadi keluarga yang sakinah dan bagaimana berkeluarga yang sesuai dengan Syariat Islam, dengan begitu kedua mempelai mempunyai bekal untuk dibawa kedalam kehidupan rumah tangga setelah sah menjadi sebuah keluarga.

Alasan seseorang menikah di Pondok Pesantren Kedunglo yaitu ingin mendapat barokah dari Kanjeng Romo Ra. sebagai guru rohani bagi pengamal sholat Wahidiyah dimana dengan di ijab oleh guru rohani menjadi sebuah kebanggaan dalam jiwa.

Pelaksanaan Aqdun Nikah di Pondok pesantren kedunglo memang sudah tidak asing lagi bagi kalangan pengamal sholat wahidiyah tentang prosesi acaranya. Namun bagi masyarakat diluar pengamal sholat pelaksanaan Aqdun Nikah di Pondok Pesantren Kedunglo hanya sedikit diketahui, dimana masyarakat hanya mengetahui pelaksanaan nikah yang dilakukan sebatas syariat Islam saja yang artinya pernikahan yang tidak tercatat di KUA atau Negara yang biasa disebut sebagai Nikah Sirri. Padahal pelaksanaan nikah di Pondok Pesantren Kedunglo juga tercatat di KUA, karena seseorang yang akan melaksanakan pernikahan di Pondok Pesantren Kedunglo harus tercatat di KUA dan diakui oleh Negara. Apabila hanya melaksanakan Aqdun Nikah dan pernikahan yang tidak tercatat di KUA maka dari Departemen Pembinaan dan Penyiaran Wahidiyah (DPPW) akan menolak.

Hukum Aqdun Nikah di Pondok Pesantren Kedunglo Al Munadhhoroh dalam Prespektif Hukum Islam

Dengan berkembangnya zaman, seseorang yang akan melangsungkan pernikahan selalu mempersiapkan tentang konsep suatu pernikahan yang akan dilakukan, dimulai dengan proses pernikahan, akad nikah, hingga mengadakan acara yang besar demi menjadikan suatu acara pernikahan menjadi mewah. Karena suatu pernikahan adalah suatu hal terindah yang dilakukan oleh seseorang dimana melepas

masa lajang atau masa muda untuk ke jenjang berikutnya yaitu kehidupan berkeluarga.

Pada dasarnya pelaksanaan Aqduh Nikah di pesantren khususnya di Pondok Pesantren kedunglo ini sama dengan akad nikah yang berada di luar Pondok Pesantren seperti di rumah atau di KUA, namun yang membedakan adalah pelaksanaan dan urutan tata laksana yang dilakukan di Pondok Pesantren kedunglo. Kesamaannya terletak pada rukun dan syarat sah nya suatu pernikahan yang harus dipenuhi. Dalam Hukum Islam suatu pernikahan yang sudah memenuhi rukun dan syarat serta halhal yang harus dipenuhi untuk berlangsungnya suatu pernikahan serta dalam pelaksanaan akad nikah sesuai dengan Hukum Islam maka hukumnya Sah berdasarkan perspektif Hukum Islam.

Sahnya pernikahan merupakan hal yang penting karena berhubungan erat dengan akibat-akibat pernikahan, baik yang menyangkut keturunan maupun harta. Bila pernikahan dinyatakan sah, harta yang diperoleh selama dalam pernikahan maupun anak yang lahir dari pernikahan tersebut, kedudukan hukumnya menjadi jelas dan tegas.

Harta yang diperoleh selama pernikahan, maupun anak yang lahir dari pernikahan tersebut, dinyatakan mempunyai hubungan hukum dengan kedua belah pihak yang telah melangsungkan pernikahan.

Hukum Islam menentukan sahnya akad nikah kepada tiga syarat, yaitu :

- a. dipenuhinya semua rukun nikah
- b. dipenuhinya syarat-syarat nikah
- c. tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana yang ditentukan oleh syari'at.

Perkawinan merupakan peristiwa hukum, yang akibatnya diatur oleh hukum atau peristiwa yang diberi akibat hukum.. Perkawinan merupakan peristiwa hukum apabila perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang sah. Sahnya perkawinan diatur dalam UU no. 1 Tahun 1974, dalam pasal 2 disebutkan :

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undang yang berlaku.

Pembentuk undang-undang memberikan penafsiran dalam penjelasan Pasal 2 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaannya, dalam arti pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran- ajaran dari masingmasing agama dan keper- cayaannya tersebut, jika tidak maka perkawin- an dianggap tidak sah. Pengertian perkawinan dengan melihat Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak lagi hanya merupakan “perbuatan hukum” saja akan tetapi juga merupakan “perbuatan keagamaan”. Perkawinan sebagai

“perbuatan hukum” ditandai dengan dilaksanakannya pencatatan perkawinan dan sebagai “perbuatan keagamaan” ditandai dengan dilaksanakannya perkawinan menurut ketentuan agama yang dianut oleh calon mempelai yang akan kawin. (Subekti, 1975, p.118).

Menurut Syeikh Jaad al Haq sebagaimana dikutip oleh Satria Effendi M. Zein, membagi ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua kategori :

- a. Peraturan Syara', yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh syari'at Islam seperti yang telah dirumuskan oleh para pakarnya dalam buku-buku fiqh dari berbagai mazhabnya, yang merupakan unsur-unsur pembentuk bagi akad nikah Apabila unsur-unsur pembentuknya seperti diatur dalam syari'at Islam telah secara sempurna dapat dipenuhi, maka Jaad al Haq akad nikah itu secara syara' telah dianggap sah sehingga halal bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang sah, dan anak dari hubungan suami isteri itu sudah dianggap sebagai anak sah.
- b. Peraturan yang bersifat tawtsiqy, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat akta nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Secara administrasi ada peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegunaannya agar sebuah lembaga pernikahan mempunyai tempat yang sangat penting dan strategi dalam masyarakat Islam itu, bias dilindungi dari upayaupaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. (Saleh, 2010. p.119). Sedangkan menurut A.Mukti Arto, suatu pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu :

- a) Telah memenuhi ketentuan hukum materil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat rukun nikah menurut hukum Islam, dan
- b) Telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada PPN yang berwenang.

Sementara dalam KHI, unsur sahnya pernikahan dan unsure pencatatan nikah diberlakukan secara komulatif, yaitu sebagaimana dalam rumusan pasal 4 dan 5 KHI. Bahkan dalam pasal 7 ayat (1) KHI menegaskan, perkawinan bagi orang yang menikah menurut hukum Islam menegaskan, perkawinan bagi orang yang menikah menurut hukum Islam.

Langkah awal yang dilakukan oleh seorang yang akan melaksanakan nikah di Pondok Pesantren Kedunglo yaitu

memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pernikahan, Seperti mengurus surat-surat pernikahan serta pendaftaran kepada pihak Departemen Pembinaan dan Penyiaran Wahidiah yang berada di bawah Yayasan dan Pondok Pesantren Kedunglo. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pendaftaran dan menyelesaikan administrasi serta menentukan akad nikah sesuai dengan jadwal dari pengasuh Yayasan.

Dalam pelaksanaan akad nikah di Pondok Pesantren Kedunglo acara resepsi nikah selalu diawali dengan tasya'fuan sesuai dengan adat yang diterapkan dalam lingkungan Pondok Pesantren Kedunglo, hal ini menambah nilai Islam semakin melekat.

PENUTUP

Aqdun nikah yang di laksanakan di Pondok Pesantren Kedunglo tidak melenceng dari Hukum Islam. Tentang pemenuhan syarat dan rukun nikah sesuai dengan syariat Hukum Islam, dengan begitu hukum nikah di Pondok Pesantren Kedunglo Hukum nya Sah.

Selain dalam Hukum Islam, aqdun nikah di Pondok Pesantren Kedunglo juga sah menurut Undangundang. Sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU no. 1 Tahun 1974 :

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undang yang berlaku.

Praktek aqdun nikah di ndalem Kanjeng Romo RA. atau di Pondok Pesantren Kedunglo secara administrasi sama pada dasarnya dengan aqdun nikah di KUA artinya juga harus mengurus surat-surat yang diperlukan di KUA mulai dari N1, N2, N3, N4, N5, N6, dan N7. Model N1 yaitu surat keterangan untuk menikah, model N2 yaitu surat keterangan asal-usul, model N3 yaitu surat persetujuan mempelai, model N4 yaitu surat keterangan tentang orang tua, Model N7 yaitu surat pemberitahuan kehendak nikah.

DAFTAR PUSTAKA

Aulia, T. R. (2011). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Cv Nuansa Aulia.

Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.

Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Pt.Remaja Rosdakarya.

Muhazir. (2014). *Pelaksanaan Akad Nikah Di Luar Kua*. 38.

Mustika, D. (2003). *Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam Oleh Dian Mustika, S.H.I., M.A.* 1.

Pers, T. P. (2003). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Permata Pers.

Purnama, R. (2018). *Persyaratan Pernikahan Menurut Mazhab Hanafi*, 2(1). Saebani, B. A. (2008). *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*. Bandung: Cv Pustaka Setia.

Saebani, B. A. (2013). *Fiqh Munakahat*. Bandung: Cv Pustaka Setia.

Sahrani, T. D. (2010). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada.

Sahri, A., & Arif, S. (2013). *Kedudukan Hukum Nikah Siri Menurut Madzhab S Yafi ' I Dan Maliki * (The Legal Status Of The Secret Marriage According To*, 1(1), 93–122.

Saleh, O. A. F. (2010). *Jurnal Darussalam*, Volume 11, No.2, Juli – Desember 2010, 11(2), 1–30.

Sanusi, A. (2012). *Metodologi Penellitian Bisnis*. Jakarta: Selemba Empat.

Subekti, T. (1975). *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*, 329–338.

Sugiono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta Cv.

Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Syarifudin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.

Mustika, D. (2003). *Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam Oleh Dian Mustika, S.H.I., M.A.* 1.

Purnama, R. (2018). *Persyaratan Pernikahan Menurut Mazhab Hanafi*, 2(1).

Sahri, A., & Arif, S. (2013). *Kedudukan Hukum Nikah Siri Menurut Madzhab S Yafi ' I Dan Maliki * (The Legal Status Of The Secret Marriage According To*, 1(1), 93–122.

Saleh, O. A. F. (2010). *Jurnal Darussalam*, Volume 11, No.2, Juli – Desember 2010, 11(2), 1–30.

Subekti, T. (1975). *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*, 329–338.